



**MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI KANTOR
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A
NGURAH RAI-BALI**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
P a d a
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal	Hadiah	Klas
Terima Dik:	Perbaikan	336.24
No. Induk :	24 SEP 2002	RAT
		m

Oleh :

Idaw C.1

DWI RATNAWATI

NIM. 990903101058

Dosen Pembimbing :

Drs. H. FADHOLI SA'ID, SU

NIP. 130 531 977

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma
III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Jember

NAMA : DWI RATNAWATI
NIM : 990903101058
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL : MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP DI KANTOR
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A
NGURAH RAI - BALI

Jember, 29 Agustus 2002
Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. H. FADHOLI SA'ID, SU
NIP : 130 531 977

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil
Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : DWI RATNAWATI
NIM : 990903101058
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP DI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A
NGURAH RAI-BALI

Hari : Senin
Tanggal : 16 September 2002
Jam : 18.00 WIB – selesai
Tempat : FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Anggota



Drs. H. FADHOLISA'ID, SI
NIP. 130 531 977

Ketua



Drs. RAHMAT MURNANA, MM
NIP. 130 523 059

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832


MOTTO

.....Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersiksa dari jalan yang benar.

(QS Al-Isra': 72)

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang beriman.

(QS Al-Baqarah: 55)



PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk:

- ✦ *Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada pernah berhenti mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan juga iringan do'a yang selalu menemani dalam setiap langkahku*
- ✦ *Pak de, Bu de, Mbak Atik, Adib, dan Kiki yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya*
- ✦ *Mas Sonny "E" tersayang yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan mencurahkan kasih sayangnya hingga selesainya laporan ini*
- ✦ *Bapak Drs. Setio Juwarno, terima kasih atas kesempatan PKN yang diberikan*
- ✦ *Teman-temanku Diploma III Perpajakan '99 khususnya Erda, Desi, dan Heni*
- ✦ *Sahabat-sahabatku penghuni "Kaldu 45": Nining, Fitri, Dewi, Ayu, Mamik, Wulan, Karel, Bop, Agus, Imam, Andi, Didik, Candra, dan para "pendahuluku" Luha, Muda, Dian, Hesti, dan Anik*
- ✦ *Almamater tercinta*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul **“Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai-Bali”** dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A. Md.) Perpajakan Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penyusunan laporan ini penulis banyak mendapat bantuan moril dan materiil, serta bimbingan dan saran yang tidak ternilai. Oleh karena itu sudah selayaknya jika penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Mudhar Syarifudin, MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, MSi selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H. Fadholi Sa'id, SU selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar berkenan untuk memberikan bimbingan, saran, serta pengarahan yang sangat bermanfaat.
5. Bapak Hari Karyadi, SE Ak selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah
6. Bapak Drs. Basri Muchtar selaku Kepala Sub Bagian Umum di KPBC Tipe A Ngurah Rai-Bali.
7. Bapak Dewa Ketut Budi Arsana selaku Kepala Bagian Bendaharawan di KPBC Tipe A Ngurah Rai-Bali.
8. Bapak Drs. Lamanda, Bapak Purwoko Sidarto selaku Kepala Seksi Kepabeanaan I dan II di KPBC Tipe A Ngurah Rai-Bali.

9. Bapak Suaidy, SPT. Bapak Ngurah selaku Kasubsi Penerimaan Pembayaran di KPBC Tipe A Ngurah Rai-Bali.
10. Mas Riki, Mas Gede, Mas Arif, Mas Dian, dan Mbak Sendi terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
11. Semua karyawan dan karyawan di KPBC Tipe A Ngurah Rai-Bali yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam pengumpulan data.
12. Bapak Drs. Mulyanto dan semua karyawan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jendral Bea dan Cukai Denpasar terima kasih atas perhatian dan bantuannya.
13. Bapak dan Ibu Kost terima kasih atas perhatiannya.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun laporan yang sempurna, namun penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi kita pada umumnya. Semoga segala usaha kita selalu diridhoi Allah SWT. Amin.

Jember, Agustus 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Penulisan Laporan	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA	5
2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Inspeksi Tipe A	5
2.2 Bagan Organisasi dan Susunan Organisasi	7
2.2.1 Bagan Organisasi	7
2.2.2 Susunan Organisasi	8
2.2.3 Personalia	16
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	18
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	18
3.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	20
3.2.1 Proses Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
3.2.1.1 Proses Penghitungan	23
3.2.1.2 Proses Pelaporan	24
3.2.2 Proses Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21	25

DAFTAR TABEL

1. Gerakan Kapal	10
2. Sarana Komunikasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai Bali	11
3. Jumlah Karyawan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai Bali	16





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang sarat dengan perubahan yang mendasar dan berjalan dengan cepat, perekonomian dunia berkembang dengan sangat dinamis. Kehidupan perekonomian dan hubungan ekonomi antar bangsa ditandai oleh persaingan yang semakin ketat.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari kehidupan perekonomian dunia tersebut dituntut berperan serta dalam iklim perekonomian yang kompetitif. Dengan semakin ketatnya sistem perekonomian dunia perlu dipikirkan alternatif yang dapat menunjang penerimaan kas negara dan kelangsungan sumber dana tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Pada era pembangunan saat ini pemerintah telah mencanangkan sebagai era kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional yang harus didukung oleh penerimaan negara yang besar. Bangsa Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan dan untuk keperluan belanja negara, yang semuanya itu dituangkan dalam APBN pada setiap tahun. Apalagi dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini, dana tersebut sangat diperlukan.

Pada akhir tahun 1997 yang lalu bangsa Indonesia dilanda krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi hingga saat ini. Banyak bidang usaha terkena imbasnya sehingga menimbulkan dampak pada penerimaan negara yang semakin menurun. Oleh karena itu, dana yang diperlukan oleh bangsa Indonesia sangat besar yang selain untuk pembangunan juga untuk pemulihan perekonomian negara.

Sumber penerimaan dalam negara berasal dari penerimaan migas dan non migas. Dengan tidak stabilnya harga minyak di pasaran dunia menjadikan penerimaan non migas kini menjadi sumber penerimaan negara yang diandalkan. Salah satu jenis penerimaan negara yang berasal dari sektor non migas yang terpenting adalah pajak yang menjadi tulang punggung bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Untuk mengupayakan penerimaan pajak yang semakin meningkat, pemerintah menempuh berbagai cara di antaranya dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan (Tax Reform). Cara tersebut dinilai cukup berhasil dalam menarik dana dari masyarakat. Dengan diadakannya *tax reform* tersebut adalah sebagai upaya menyederhanakan struktur pajak dan tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri.

Selain itu dengan adanya perubahan atau pembaharuan sistem perpajakan dari *Afficial Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, secara otomatis merubah cara pandang dan orientasi terhadap sistem dan struktur perpajakan di Indonesia.

Undang-undang perpajakan di Indonesia sekarang menganut sistem *Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Pemerintah (fiskus) dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak hanya sebagai otoritas pajak . tidak ikut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang. Fiskus bersifat pasif dan hanya memberikan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai bergerak dalam bidang jasa yang berorientasi pada organisasi profit yang bertujuan untuk memperoleh bea masuk yang sebesar-besarnya bagi penerimaan negara dan mengutamakan pada pemberian pelayanan dan pengawasan terhadap aktifitas imporasi dan eksportasi barang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 11 tahun 1995.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah naungan Departemen Keuagn yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dalam hal ini wajib pajak yang dimaksud adalah perseorangan, hal ini dikarenakan sering terjadi mutasi di kalangan pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai. Sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka bendaharawan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A

Ngurah Rai bertugas menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan.

Fiskus dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak hanya bertugas mengawasi, membina dan mengarahkan kewajiban perpajakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya tata cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan benar yang dilakukan oleh bendaharawan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai atas pegawai tetap. Dengan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul **“Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai – Bali”**.

1.2 Tujuan Penulisan Laporan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1 Tujuan Penulisan Laporan

Adapun tujuan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dinyatakan lulus dari Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai–Bali
- c. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang perpajakan khususnya di seksi pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
- d. Sebagai sarana menerapkan teori yang diperoleh pada bangku kuliah dengan dunia kerja khususnya dalam hal pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap

1.2.2 Kegunaan Program Magang

Sehubungan dengan keterangan tersebut, maka di sini dikemukakan beberapa kegunaan Program Praktek Kerja Nyata, yaitu :

- a. Menambah wawasan pengetahuan dan referensi agar dapat digunakan sebagai bahasa kepustakaan sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain.
- b. Mengetahui tentang pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap secara nyata dalam praktek yang nantinya dapat membantu dalam penyusunan laporan.
- c. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas diri.



BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Inspeksi Tipe A

Kantor inspeksi tipe A Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang terletak di jalan Ngurah Rai Denpasar merupakan salah satu kantor milik negara, di mana kantor ini bertujuan untuk melayani masyarakat di dalam melakukan aktivitas ekspor maupun impor antar negara.

Kantor Bea dan Cukai didirikan dengan status Kepala Daerah XII yang bertempat di Bena. Sedangkan kantor untuk urusan kecukaian terletak di jalan Diponegoro Denpasar

Pada tahun 1971 dibangun kantor di jalan Ngurah Rai dengan status kantor inspeksi. Sedang pada tahun 1982 Kantor Bea dan Cukai ini berubah status menjadi Kantor Wilayah VI.

Semua pelaksanaan tugas dan Kegiatan penerimaan dan Pengawasan Kantor Inspeksi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Ngurah Rai didasarkan atas keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 752/KMK/1990 Tanggal 2 Juli 1990. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 759/KMK/01/1993 tanggal 3 Agustus 1993 status Kantor Inspeksi Direktorat Jendral Bea dan Cukai Ngurah Rai berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Tipe A Direktorat Bea dan Cukai Ngurah Rai dengan daerah pengawasan yang meliputi:

- Bandar Udara Ngurah Rai
- Kantor Pos Paket Denpasar
- Kantor Bantu Padang Bai
- Kantor Bantu Gilimanuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 752 KMK/1990 Pengawasannya menjadi di bawah Kantor Inspeksi Tipe D Direktorat Jendral Bea dan Cukai Celukan Bawang. Sebelumnya adalah merupakan bagian pengawasan Kantor Inspeksi Tipe A Ngurah Rai. Namun sampai dengan berakhirnya tahun 1993/1994 masih merupakan bagian dari daerah pengawasan Kantor Inspeksi Direktorat Jendral Bea dan Cukai Ngurah Rai.

Sedangkan untuk hanggar Benoa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-759/KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1993 statusnya telah berubah menjadi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai tipe D Benoa.

Pada tahun 1998 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai tipe D Benoa diubah namanya lagi menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai sampai sekarang. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai berada di bawah kantor wilayah VIII Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

Secara geografis Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai daerah kerjanya meliputi:

- Pelabuhan Udara Ngurah Rai
- Kantor Pos lalu Bea Denpasar
- Kantor Pos Lalu Bea Tuban Badung

Dikarenakan daerah kerjanya cukup luas untuk memperlancar kegiatan yang menyangkut kepabeanan dan cukai yang berada di KPBC Tipe A Ngurah Rai dibuatlah Kantor Pos Pengawasan Bea dan Cukai yang berkedudukan di :

- Bandara I
- Bandara II
- Bandara III
- Karang Asem
- Bangli
- Klungkung
- Gianyar
- Tabanan
- Pintu Utama Padang Bai (PI.)
- Dermaga Padang (PI.)
- Pertamina Amuk (PI.)

Dalam menunjang tugasnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai Visi, Misi, Strategi, serta Lima Komitmen Harian yang berbunyi:

VISI : Seajar dengan Institusi Kepabeanan dan Cukai dunia di Bidang Kinerja, dan Citra.

MISI : Pelayanan yang terbaik kepada Industri, Perdagangan, serta masyarakat.

STRATEGI : Profesionalisme, Efisiensi, Pelayanan.

Lima Komitmen Harian, yaitu:

1. Tingkatkan pelayanan
2. Tingkatkan transparansi, keadilan, dan konsistensi
3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan
4. Hentikan perdagangan ilegal
5. Tingkatkan integritas

2.2 Bagan Organisasi dan Susunan Organisasi

2.2.1 Bagan Organisasi

Bagan organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara pejabat dengan bidang kerja satu sama lain sehingga fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kebulatan yang teratur. Fungsi bagan organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karyawan, sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan lembaga. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 444/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menyebutkan bahwa terdapat empat Tipe Kantor Pelayanan, yaitu:

- 1) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A
- 2) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus
- 3) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B
- 4) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C

2.2.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai-Bali terdiri dari:

A. Sub Bagian Umum

Memiliki tugas pokok:

- Melakukan urusan kepegawaian
- Melakukan urusan keuangan
- Melakukan urusan ketatausahaan
- Melakukan urusan rumah tangga kantor pelayanan
- Melakukan urusan penyuluhan dan publikasi Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai
- Melakukan urusan pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat
- Melakukan urusan penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas

Sub bagian umum ini membawahi langsung bagian perbendaharaan yang memiliki tugas :

- Melaksanakan pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya
- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan
- Menyajikan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai – Bali
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan

Bagian perbendaharaan terdiri dari :

1) Bendahara rutin

Memiliki tugas antara lain :

- Melakukan pembelanjaan rutin untuk keperluan kantor
- Menyimpan bukti-bukti atau dokumen pengeluaran uang yang berkaitan dengan kegiatan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai – Bali
- Membuat dan menyampaikan laporan pembukuan secara periodik selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

2) Bendahara gaji

mempunyai tugas: menyusun dan membuat, serta mencatat semua penghitungan angka materi daftar gaji untuk setiap pegawai berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Prosedur Pembayaran Gaji

Bagian gaji menyusun dan membuat semua perhitungan daftar gaji untuk setiap pegawai tetap golongan IIIA sampai dengan golongan IVD berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Setelah daftar gaji disetujui dan ditanda tangani oleh bendaharawan gaji yang telah dijamin kebenarannya kemudian diajukan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Kantor Penerimaan Kas Negara (KPKN) guna mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPP)

SPP yang telah ditanda tangani oleh Kepala bagian Keuangan pihak KPKN digunakan oleh bendaharawan KPBC Tipe A Ngurah Rai untuk melakukan pengambilan uang ke kas daerah yang sebelumnya telah dipotong oleh pihak KPKN, kemudian bendaharawan KPBC Tipe A Ngurah Rai dapat melaksanakan pembayaran gaji kepada pegawai yang berhak menerima.

Setelah melaksanakan pembayaran gaji, membuat pertanggungjawaban dengan mengirimkan daftar gaji yang telah ditanda tangani oleh bendaharawan gaji KPBC Tipe A Ngurah Rai sebagai lampiran Surat Perintah Mengambil Uang (SPMU).

B. Seksi Pencegahan dan Penyidikan

Mempunyai tugas Pokok:

- Melakukan Intelijen, Patroli dan Operasi pencegahan pelanggaran peraturan Perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai
- Melakukan penindakan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai
- Melakukan Pelayanan Kepabeanan atas sarana pengangkut dan Pemberitahuan pengangkutan barang
- Melakukan Pengawasan pembongkaran barang
- Melakukan Penghitungan Bea Masuk, Pajak dalam rangka Impor dan denda administrasi terhadap kelebihan bongkar
- Melakukan Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti dan uang ganjaran

- Melakukan pengumpulan dan Pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai
- Melakukan Penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai
- Melakukan Pengolahan dan Pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kantor Pelayanan.

Tindakan Preventif yang dilakukan

◆ Sebelum Kejadian

- a. Pemeriksaan Patroli Lapangan
- b. Pemeriksaan Sarana Pengangkut (PSP)
- c. Pemeriksaan Profiling (menyeleksi, mendeteksi orang-orang yang akan melakukan pelanggaran)
- d. Pemeriksaan dengan mesin X-Ray
- e. Melacak dengan mempergunakan anjing pelacak

◆ Saat Kejadian

- a. Jika seseorang melakukan pelanggaran, maka akan diadakan pemeriksaan dengan cara melakukan pemeriksaan:
 - Dokumen Perjalanan
 - Paspor
 - Visa
 - Tiket dll
- b. Wawancara, yaitu menanyakan identitas, alasan melakukan pelanggaran
- c. Menahan barang larangan yang dibawa

◆ Setelah Kejadian

Bila melakukan pelanggaran bisa diserahkan pada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah polisi dan bisa dikenakan denda (tergantung pada pelanggaran yang dilakukan).

Gerakan Kapal

Selama tahun 2001-2002 jumlah pesawat yang mendarat setiap harinya adalah:

No	Jumlah Pesawat	Nama Pesawat	Negara Asal
1	3 Flight	Singapore Airlines (S-Q)	Singapore
2	1 Flight	Thailand Airlines (T-G)	Thailand
3	1 Flight	Garuda Indonesia (G-A)	Sydney
4	5 Flight	Garuda Indonesia (G-A)	Australia
5	1 Flight	Lauda Air (OS)	Swedia
6	2 Flight	Malaysia Airlines (MH)	Malaysia
7	1 Flight	Eva Air (BR)	Hongkong
8	1 Flight	Cina Airlines (CI)	Taipe
9	1 Flight	Cathay Pacific (CX)	Hongkong
10	1 Flight	Garuda Indonesia (G-A)	Jepang
11	2 Flight	Japan Airlines (JL)	Jepang
12	1 Flight	Garuda Indonesia (G-A)	Singapore

Penyelundupan

Petugas Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai pada tanggal 10 April 2001 berhasil menggagalkan penyelundupan Heroin seberat 15,22 kg yang dibawa oleh orang berkewarganegaraan Meksiko.

Tabel. 2 Sarana Komunikasi KPBC Tipe A Ngurah Rai

No	Jenis Barang	Asal Sarana	Kondisi
1	Kendaraan	Milik Bea Cukai	Baik
2	Untuk Pengawasan Barang		
	a. X-Ray / Mesin Sconer	Milik Bea Cukai	Baik
	b. Hand cary	Milik Bea Cukai	Baik
	c. Anjing Pelacak	Milik Bea Cukai	Baik
	d. Pemeriksaan terhadap pesawat yang datang	Milik Bea Cukai	Baik
	e. Pesawat Radio (HT)	Milik Bea Cukai	Baik

C. Seksi Perbendaharaan

Memiliki tugas pokok:

- Melakukan penerimaan, pengadministrasian, dan penyetoran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang di pungut oleh Direktorat Jendral
- Melakukan pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, pengadministrasian jaminan, serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, dan jaminan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
- Melakukan penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, serta penagihan pajak negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jendral
- Melakukan pelayanan permintaan dan pengadministrasian pita cukai
- Melakukan pembukuan kredit cukai, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jendral.

D. Seksi Kepabeanan

Memiliki tugas pokok:

- Melakukan pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan

D. Seksi Kepabeanan

Memiliki tugas pokok:

- Melakukan pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan
- Melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pemberitahuan impor dan ekspor barang
- Melakukan pemberitahuan nilai pabean, klasifikasi barang, tarif bea masuk, fasilitas impor, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan ekspor
- Melakukan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean
- Melakukan pemeriksaan barang dan badan, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor, penimbunan dan pengeluaran barang impor di kawasan pabean, serta pemantauan pemuatan barang ke sarana pengangkut

E. Seksi Tempat Penimbunan

Memiliki tugas pokok:

- Melakukan urusan administrasi perijinan tempat penimbunan berikat
- Melakukan penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat
- Melakukan pengelolaan tempat penimbunan pabean
- Melakukan penatausahaan penimbunan, urusan penyelesaian dan penyajian pelepasan atas barang yang tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara
- Melakukan urusan pemusnahan barang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara atau barang busuk

F. Seksi Cukai

Memiliki tugas pokok:

- Melakukan penelitian dokumen cukai dan pemeriksaan pengusaha barang kena cukai
- Melakukan pembukuan dokumen cukai, administrasi perijinan cukai, pemantauan produksi, harga dasar dan kadar barang kena cukai

G. Seksi Operasional Komputer dan Distribusi Dokumen

Memiliki tugas pokok:


- Melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya
- Melakukan pengelolaan kepustakaan data dan file
- Melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanaan dan cukai
- Melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanaan dan cukai yang telah diselesaikan
- Melakukan penyajian laporan kepabeanaan dan cukai

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional bea dan cukai disebut pemeriksa bea dan cukai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.

I. Tempat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai-Bali

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai-Bali terletak di Jalan Airport Ngurah Rai Tuban Denpasar 80631 Kotak Pos 1019. Denah lokasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai-Bali adalah:



2.2.3.2 Jam Kerja

Jam kerja pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai –

Bali adalah :

Senin – Kamis	: Pukul 07.30 – 17.00 WITA
Istirahat	: Pukul 12.00 – 13.00 WITA
Jum'at	: Pukul 07.30 - 17.00 WITA
Istirahat	: Pukul 11.30 – 13.15 WITA
Sabtu / Minggu	: Libur



BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program akhir Diploma III Perpajakan Universitas Jember yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya bidang perpajakan. Untuk tahun lalu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dikhususkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi untuk tahun ini pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Perusahaan BUMN, BUMD, KPBC tergantung pada mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa diberi pengarahan dari ketua program studi mengenai prosedur pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan obyek Praktek Kerja Nyata, untuk itu apabila perusahaan, BUMN, BUMD, KPBC meminta membuat proposal, maka harus disetujui oleh Ketua Program Studi, di situlah gunanya mahasiswa diberi pembekalan dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa dapat melaksanakan praktek kerja nyata jika sudah menyelesaikan 100 SKS. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) diprogram oleh mahasiswa. Oleh sebab itu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata harus sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi beserta Ketua Jurusan. Mahasiswa harus meminta ijin Praktek Kerja Nyata di bagian akademik untuk diserahkan pada perusahaan, BUMN, BUMD, KPBC tentang diterimanya Praktek Kerja Nyata di tempat tersebut, maka bagian akademik akan membuat surat tugas yang ditujukan pada perusahaan, BUMN, BUMD, KPBC yang bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Apabila Perusahaan, BUMN, BUMD, KPBC menolak, maka mahasiswa harus mencari lagi instansi lain yang bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai, yang berlokasi di Jl. Airport Ngurah Rai – Bali. Pelaksanaan

Praktek Kerja Nyata berlangsung selama 1 bulan yang dimulai pada tanggal 1 s/d 28 Maret 2002. Adapun hari kerja efektif pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai adalah sebagai berikut :

Senin-Kamis : Pukul 07.30-17.30 WITA

Istirahat : Pukul 12.15-13.00 WITA

Jum'at : Pukul 07.30-17.00 WITA

Istirahat : Pukul 11.30-13.15 WITA

Sabtu-Minggu : Libur

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh mahasiswa pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai selama satu bulan adalah sebagai berikut:

Minggu pertama mahasiswa harus mengenal lingkungan di mana mahasiswa melaksanakan praktek kerja nyata, penulis ditempatkan di bagian keuangan. Di bagian inilah mahasiswa menerima penjelasan mengenai keadaan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai baik mengenai sifat dan pelayanan yang diberikan, struktur organisasi maupun lingkungan kerjanya. Kemudian penulis ditugaskan untuk menghitung dan mengisi SPT Tahunan yang akan diserahkan pada kantor pelayanan pajak, serta melakukan pencarian data mengenai hal hal yang dikenakan pajak. Hal ini dilakukan untuk menentukan judul sesuai dengan data yang diperoleh.

Minggu kedua penulis ditempatkan pada bagian seksi Kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai. Di mana mahasiswa diberi penjelasan mengenai teknis kerja seksi kepabeanan khususnya mengenai masalah pemasukan dokumen pemberitahuan impor barang ke dalam sistem komputerisasi yang lebih dikenal dengan istilah PIB Disket.

Minggu ketiga penulis ditempatkan di seksi perbendaharaan yang bertugas untuk memasukkan data tanda bukti pembayaran atau pungutan bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor ke dalam sistem komputerisasi. Selain itu penulis juga aktif bertanya kepada para karyawan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai khususnya pada bagian keuangan untuk mengetahui

tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dan juga tata cara serta penyetoran pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Minggu keempat, pada minggu terakhir melakukan praktek kerja nyata penulis ditempatkan di seksi kecukaaian, di sini penulis diberitahu mengenai macam-macam barang yang dikenakan tarif cukai. Pada minggu ini juga penulis sudah mengetahui seluruhnya mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai sesuai dengan judul yang penulis ambil. Setelah penulis cukup memperoleh data, penulis mulai mengkonsep laporan. Dengan berakhirnya waktu pelaksanaan praktek kerja nyata, maka supervisor mengucapkan terima kasih atas kerja sama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai dengan Fakultas dalam hal praktek kerja nyata. Sebelum meninggalkan praktek kerja nyata penulis berpamitan kepada Bapak Drs. Setio Juwarno selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai, dan juga mengucapkan terima kasih telah memberi kesempatan untuk melakukan praktek kerja nyata di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai.

3.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara dan saat ini sangat membantu sekali dalam pembangunan negara karena dari sektor pajak inilah pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara guna kemakmuran bersama, maka dalam hal ini peran pajak adalah sebagai salah satu penerimaan negara.

Menurut Drs. Mardiasmo, MBA, Akt dalam bukunya mengenai perpajakan, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan.

Objek pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, tunjangan yang

dibayar oleh pemberi kerja dalam hal ini adalah pihak Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai .

Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan yaitu : PT, Perseroan, CV, BUMN, BUMD, Yayasan atau organisasi sejenis, Koperasi, Firma, lembaga dan bentuk badan usaha lain, yaitu Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja baik orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau usaha. Yang termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah.
3. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium, jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai sebagai wajib pajak perseorangan. Hal ini dikarenakan sering terjadi mutasi di kalangan pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai. Meskipun demikian sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dilakukan oleh bendaharawan.

Yang termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah pegawai tetap, pegawai lepas, pegawai pensiun, pegawai honorarium, penerima upah. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah berkala. Yang termasuk pegawai tetap di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai adalah semua pegawai tetap yang bekerja di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai mulai dari golongan III A sampai dengan golongan IV D yang dikenakan pajak penghasilan

pasal 21 yang dipotong oleh bendaharawan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai.

Untuk pegawai honorarium atau tidak tetap, pemberi/pembayar gaji adalah pihak Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai yang diambilkan dari pendapatan KPBC Tipe A Ngurah Rai dan tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 karena jumlah penghasilannya dalam satu tahun di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Hal ini sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan No. 17 Tahun 2000.

Berdasarkan dengan Undang-undang pajak penghasilan No. 17 Tahun 2000 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 ditetapkan lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Rp 2.880.000,- untuk wajib pajak pribadi
2. Rp 1.440.000,- tambahan untuk wajib pajak kawin
3. Rp 2.880.000,- tambahan untuk istri bekerja diluar usaha suami
4. Rp 1.440.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah.

Sedangkan tarif pajak untuk wajib pajak pribadi sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 ditetapkan tarif sebagai berikut:

1. Kurang dari Rp 25.000.000 dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar 5 %.
2. Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar 10 %
3. Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar 15 %
4. Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar 25 %
5. Diatas Rp 200.000.000,- dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar 35 %

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, pihak Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai tidak melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap golongan III A sampai dengan golongan IV D pada Bank Persepsi seperti yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap di KPBC Tipe A Ngurah Rai langsung dipotong oleh Kantor Penerimaan Kas Negara (KPKN) sehingga pihak KPBC Tipe A Ngurah Rai hanya

menerima arsip pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pihak KPKN.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap golongan III A sampai dengan golongan IV D di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai dilakukan oleh bendaharawan KPBC Tipe A Ngurah Rai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 0. 031. 692. 7. 901.

3.2.1 Proses Pelaksanaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21

3.2.1.1 Proses Penghitungan

Sebelum melaksanakan penghitungan pajak yang terhutang, bendaharawan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai mengambil formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar. Kemudian setelah formulir tersebut diambil yang pertama dilakukan adalah memperbanyak formulir lampiran I Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721- A dan lampiran I-B Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721- A2, lalu tahap terakhir adalah membuat Surat Setoran Pajak (SSP) Tahunan yang dibuat rangkap lima, yaitu :

- a) Lembar pertama untuk arsip wajib pajak
- b) Lembar kedua untuk Bank persepsi (KPKN) yang kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
- c) Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
- d) Lembar keempat untuk arsip pihak Bank
- e) Lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

Setelah memperbanyak formulir, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan besarnya pajak yang terhutang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.2.1.2 Proses Pelaporan

Sebelum melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Denpasar, terlebih dahulu dilakukan penggandaan arsip sebanyak dua buah, arsip pertama (asli) untuk Kantor Pelayanan Pajak Denpasar dan arsip kedua untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai. setelah dilakukan penggandaan kemudian melaporkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang atas pegawai tetap di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai. Dalam pelaporan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar yang dilampirkan adalah :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Lampiran I Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721 - A
3. Lampiran IA Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721 - AI
4. Lampiran II Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721-B
5. Lampiran III Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 fomulir 1721- C
6. Surat Setoran Pajak (SSP) Tahunan lembar tiga dan Surat Setoran Pajak (SSP) Masa lembar I

Setelah semuanya diperiksa oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Denpasar dan dinyatakan lengkap dan benar, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Denpasar memberikan bukti penerimaan surat.

Kegiatan pelaporan ini biasanya dilakukan antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun bersangkutan, jika terlambat melakukan pelaporan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 25.000,-

3.2.2 Proses Pelaksanaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak

Penghasilan Pasal 21

Proses pelaksanaan Surat Pemberitahuan Masa ini tidak jauh berbeda dengan proses pelaksanaan penghitungan, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21. Perbedaan yang ada hanya terletak pada formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk laporan ke Kantor Pelayanan Pajak, dan formulir yang digunakan pada kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Sedangkan untuk Surat Setoran Pajak (SSP)-nya sama, hanya yang berbeda terletak pada kode jenis setoran. Untuk pelaporannya sama, yaitu dilakukan antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 bulan bersangkutan karena untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi.

Berikut ini contoh penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang terhutang

Drs. Setio Juwarno, seorang PNS golongan IV/B status kawin dengan jumlah tanggungan anak 1 orang, pada bulan Februari 2002 memperoleh gaji pokok sebesar Rp 1.252.300,-, tunjangan istri Rp 125.230,-, tunjangan anak Rp 25.046,-, tunjangan struktural Rp 600.000,-, tunjangan beras Rp 71.400,-, tunjangan khusus Rp 137.807,-, membayar iuran wajib pegawai sebesar Rp. 140.257, Taspen sebesar Rp. 10.000,-, dan sewa rumah Rp 12.000,-.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Gaji sebulan	Rp 1.252.300,-
Tunjangan istri	Rp 125.230,-
Tunjangan anak	Rp 25.046,-
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp 1.402.576,-
Tunjangan struktural	Rp 600.000,-
Tunjangan beras	Rp 71.400,-
Tunjangan khusus	Rp 137.807,-
	<hr/>
	Rp 2.211.783,-

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% x Rp 2.211.864,-	Rp 110.589,-	→ Rp 108.000,-
Iuran wajib pegawai 10% x Rp 1.402.576,-		Rp 140.257,-
Taspen		Rp 10.000,-
Sewa rumah		<u>Rp 12.000,-</u>

Jumlah pengurangan	<u>Rp 270.257,-</u>
Penghasilan Netto satu bulan	Rp 1.941.526,-
Penghasilan Netto disetahunkan:	
12 x Rp 1.941.526,-	<u>Rp 23.298.312,-</u>

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- WP Pribadi	Rp 2.880.000,-	
- Tambahan kawin	Rp 1.440.000,-	
- 1 anak	<u>Rp 1.440.000,-</u>	
		<u>Rp 5.760.000,-</u>

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 17.538.312,-

Pajak Penghasilan pasal 21:	
5% x Rp 17.538.312,-	Rp 876.915,-
Pajak Penghasilan pasal 21 1 bulan:	
Rp 876.915,- : 12	Rp 73.076,-

3.3 Penilaian Terhadap Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai merupakan wajib pajak perseorangan. Hal ini disebabkan sering terjadi mutasi di kalangan pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai, yang telah memiliki NPWP 0.031.692.7.901 dengan adanya NPWP tersebut KPBC Tipe A Ngurah Rai wajib melakukan kewajiban perpajakannya. Di antaranya adalah memotong pajak atas penghasilan yang diperoleh pegawainya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penghitungan dan pemotongan pajak dilakukan oleh bendaharawan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai dengan

berpedoman pada buku-buku petunjuk, serta pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan penyuluhan dan tanpa menggunakan konsultan atau dilimpahkan pada pihak lain. Meskipun demikian Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai mampu melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, yaitu menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang tepat waktu dan sudah sesuai dengan peraturan yang mengacu pada Undang-undang Pajak penghasilan yang baru, yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.

Sampai saat ini pihak Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai belum pernah mendapatkan sanksi administrasi baik berupa bunga sebesar 2% per bulan ataupun berupa denda sebesar Rp. 25.000,-.



BAB IV
PENUTUP

Dengan selesainya Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai-Bali”** penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta dukungan dalam penyusunan laporan ini.

Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhir kata, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2000. Perpajakan Edisi 8. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Juli. 1995. Undang-undang No. 9 tahun 1994.
tentang Perubahan Undang-undang No. 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Juli. 1995. Undang-undang No. 10 tahun 1994.
tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang No. 17 tahun 2000
tentang Perubahan Undang-undang No. 10 tahun 1994
tentang Pajak Penghasilan.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH VIII DENPASAR
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI NGURAH RAI

Jl. Airport Ngurah Rai
Tuban – Denpasar 80361
Kotak Pos 1019

Telepon (0361) 751034,751035,751036
Faksimile (0361) 751126

SURAT KETERANGAN
Nomor : 174 781/WBC.08/KP.01/2002

Sesuai dengan surat FISIP Universitas Jember nomor 056/J25.1.2/PP.9/2002 tanggal 09 Januari 2002 dan surat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai nomor S-262/WBC.08/KP.01/2002 tanggal 28 Januari 2002, dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Dwi Ratnawati | NIM. 99-1058 |
| 2. Erda Dwi Rasmawati | NIM. 99-1146 |
| 3. Desi Arisandi | NIM. 99-1126 |
| 4. Heni Astutik | NIM. 99-1110 |


Mahasiswi : Universitas Jember – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program D III – Perpajakan.

Telah melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai selama 1 bulan (1 s/d 28 Maret 2002) dengan Program Perpajakan, khusus Kepabeanaan dan Cukai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 28 Maret 2002

Kepala kantor



Drs. Setio Juwana
NIP.060034947

LAMPIRAN II - 4
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 444 /KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI DAN KANTOR PELAYANAN BEA DAN
CUKAI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A





Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :

Jamiat :

jenis Pajak :

N.P.W.P. :


No. P.K.P. :

Ms/Thn Pajak :

Petugas penerima,

NIP :

SKP PDIP 3.16 - 96



NOMOR URUT : 14
 NAMA INSTANSI/BADAN LAIN : Kantor Wilayah VIII
 NAMA BENDAHARAWAN : Remy Hatheus
 NPWP BENDAHARAWAN : 0.147.790.0-901
 ALAMAT BENDAHARAWAN : Jl. Airport Ngurah Rai Tuban Denpasar 80361
 NAMA PEGAWAI/PENSIUNAN : DRS.MULYANTO
 NIP/NRP : 060040266
 NPWP PEGAWAI/PENSIUNAN : ----
 ALAMAT PEGAWAI/PENSIUNAN :
 PANGKAT / GOLONGAN : Penata (III/c)
 JABATAN :
 STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN
 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/-
 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : Februari 2001 s/d Desember 2001
 RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SERAGAI BERIKUT :

*** PENGHASILAN BRUTO**
 . GAJI POKOK/PENSIUN : Rp 10.971.500
 . TUNJANGAN ISTRI/SUAMI : Rp 0
 . TUNJANGAN ANAK : Rp 0
 . JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3) : Rp 10.971.500
 . TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN : Rp 0
 . TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL : Rp 1.640.000
 . TUNJANGAN BERAS : Rp 261.800
 . TUNJANGAN KHUSUS : Rp 237.600
 . TUNJANGAN LAIN-LAIN : Rp 0
 . JUMLAH (4 s/d 9) : Rp 12.110.900
*** PENGURANGAN**
 . BIAYA JABATAN : Rp 1.105.545
 . IURAN PENSIUN : Rp 390.000
 . JUMLAH PENGURANGAN (11+12) : Rp 1.501.545
*** PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**
 . JUMLAH PENGHASILAN NETTO (10-13) : Rp 20.609.355
 . JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHAP/DISETAHUNGAN) : Rp 22.482.733
 . PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) : Rp 2.880.000
 . PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16) : Rp 19.602.000
 . PPh PASAL 21 TERHUTANG : Rp 980.100
 . PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG : Rp 980.100
 . JUMLAH PPh PASAL 21 : Rp N I L I L

PEGAWAI TERSEBUT : PINDAHAN

Denpasar, 10 Desember 2001
 BENDAHARAWAN

Remy Hatheus
 NIP. 060059719

JEMBER




DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : 0 - 0 3 1 - 6 0 2 - 7 - 9 0 1 <small>diisi sesuai kartu NPWP</small>	
Nama WP : Bendaharawan Rutin/Gaji	
Alamat WP : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai	
Kode Pos <input type="text"/>	
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0111"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="100"/>
Uraian Pembayaran *) Pungutan Pph PsL. 21	
<small>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</small>	
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun
<small>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</small>	
Jan <input type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des <input type="checkbox"/>	<small>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</small> <input type="text" value="2002"/>
<small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>	
Nomor Ketetapan : <input type="text"/>	
<small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT</small>	
Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small> Rp. 1.001.135,-	Terbilang : Satu juta delapan ratus satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah <small>Diisi dengan huruf</small>
Ruang Teraan <small>Diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPPN</small>	
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal : <input type="text"/>  Nama Jelas : EUCENG NURCAHYA NIP. 060052851	Wajib Pajak/Penyetor Ngurah Rai, tgl. 08 Jan. 2002  Nama Jelas : Dewa Ketut Budi Ardana NIP. 060048442

* Diisi sesuai pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1
Lambanan Informasi
Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan yang disetor oleh yang menyewakan diisi nama penyewa dan lokasi obyek





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk arsip WP

NPWP : 0 - 0 3 1 - 6 9 2 - 7 - 9 0 1 <small>disi sesuai kartu NPWP</small>	
Nama WP : Bendaharawan Rutin/Gaji	
Alamat WP : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai	
Kode Pos <input type="text"/>	
Kode Jenis Pajak (MAP) 0 1 1 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0
Uraian Pembayaran *) Pungutan Pph Psl. 21	
<small>Disi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</small>	
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun
<small>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</small>	<small>Disi Tahun Pajak setoran dimaksud</small>
Jan <input type="checkbox"/> Feb <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des <input type="checkbox"/>	2 0 0 2
<small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>	
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
<small>Disi sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT</small>	
Jumlah Pembayaran <small>Disi dengan pembayaran rupiah penuh</small> Rp. 1.801.135,-	Terbilang : Satu juta delapan ratus satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah <small>Disi dengan huruf</small>
Ruang Teraan <small>Diteta oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro-KEPN</small>	
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal : <input type="text"/> <small>Cap dan tanda tangan</small>	Wajib Pajak/Penyetor Ngurah Rai , tgl. 08 Jan. 2002 <small>Cap dan tanda tangan</small>
Nama Jelas : SUENGO NURCAHYA NIP. 060052051	Nama Jelas : Dewa Ketut Budi Ardana NIP. 060048442

* Disi tanda pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1
 Tambahan Informasi
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan yang disetor oleh yang menyewakan diisi nama penewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERHATIAN: • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

DIISI OLEH DINAS

- 1. TGL SPT DISAMPAIKAN
- 2. STATUS SPT
- 3. N/K/L (F 7)
- 4. LAMPIRAN
- 5. KODE KLU

A. NPWP PEMOTONG PAJAK [0] [0] [3] [1] [6] [9] [2] [1] [7] [9] [0] [1] [1]

B. NAMA PEMOTONG PAJAK Bend. KPRC Tipe A Ngurah Rai

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK Jl. Airport Ngurah Rai
KOTA/KODE POS Bali

TELEPON / FAX

D. JENIS USAHA :

E. NAMA PIMPINAN Drs. Setio Juwarno

F. DAFTAR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI		JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	29	Rp 40.524.897	Rp 1.801.135
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	-	-	-
3.	JUMLAH (1 + 2)	29	Rp 40.524.897	Rp 1.801.135
4.	PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			Rp 1.801.135
5.	SPT PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
6.	JUMLAH (4 + 5)			Rp 1.801.135
7.	a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
	b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			

JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL:

G. PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGGAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN

H. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721-A, 1721-A1 ATAU 1721-A2, 1721-B, DAN 1721-C BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA:

- 1. SURAT SETORAN PAJAK
- 2. SURAT KUASA KHUSUS
- 3. LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
- 4. PEMBERITAHUAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
- 5. _____
- 6. _____

I. PERNYATAAN DENGAN MEMYADARI SEPEMUNGSIYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS

Ngurah Rai, TGL _____

PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN

KUASA NAMA TERANG Dewa Ketut Budi Arsana

Nip: 060043442





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
SUKSES BERSAMA-SAMA

LAMPIRAN I-B
SPT PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, PEJABAT
NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

LEBR 1 - UNTUK KPP
LEBR 2 - UNTUK BENDAHARAWAN
PEMOTONG PAJAK
LEBR 3 - UNTUK PEGAWAI

FORMULIR
1721-A2

TAMBAH TANDA

PERHATIAN: PEMOTONG PAJAK DAN BENDAHARAWAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, ABRI, DAN PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

A. NOMOR URUT

B. NAMA INSTANSI/BADAN LAIN Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A

C. NAMA BENDAHARAWAN Bend. Gaji KPHC Tipe A Naurah Rai

D. NPWP BENDAHARAWAN 010316927901

E. ALAMAT BENDAHARAWAN Jl. Airport Naurah Rai-Pali

F. NAMA PEGAWAI/PENSIUNAN Drs. Setio Juwarno

G. NPWP PEGAWAI/PENSIUNAN 060034947

H. ALAMAT PEGAWAI/PENSIUNAN

I. PANGKALAN/GEORANGAN 17/B

J. JABATAN

K. STATUS DAN JENIS KELAMIN KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

L. JENIS AN TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PEKERJAAN TK/

M. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN Februari s.d. Maret

N. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT

1	GAJI BERSIH (11-12)	Rp	15.027.600
2	TUNJANGAN TETAP	Rp	1.502.760
3	TUNJANGAN ANAK	Rp	300.552
4	TUNJANGAN GABUNGAN DAN TUNJANGAN KELUARGA (13-14)	Rp	16.830.912
5	TUNJANGAN PERUBAHAN PENGHASILAN	Rp	-
6	TUNJANGAN SIBER (15-16)	Rp	7.200.000
7	TUNJANGAN BERAS	Rp	856.800
8	TUNJANGAN MEDIS	Rp	1.653.684
9	TUNJANGAN LAIN LAIN	Rp	-
10	Jumlah (11-16)	Rp	26.542.168
11	PENGURANGAN	Rp	1.296.000
12	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	Rp	1.803.084
13	BIAYA PERSEDI	Rp	3.099.084
14	Jumlah Pengurangan (11-13)	Rp	23.443.284
15	Jumlah Penghasilan Sempit Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (10-14) (14-15)	Rp	-
16	PENGHASILAN TIDAK KUMAPATAK (17-18)	Rp	5.760.000
17	PENGHASILAN KUMAPATAK (15-16)	Rp	17.538.312
18	PPh PASAL 21 TERDUNG	Rp	-
19	PPh PASAL 21 YANG TELAH DEDUKSI	Rp	876.912
20	Jumlah PPh PASAL 21	Rp	NHIL

O. PECAWAJ TERSEBUT DIPINDAIKAN PINDAHAI BARU PENSUN

P. Naurah Rai 161
BENDAHARAWAN (Gaji KPHC Tipe A)
Dewa Ketut Budi Arsana
NIP/NRP 060048142

CATATAN: FORMULIR 1721-A DAPAT DIPERDANYAKAN SESUAI DENGAN KEPERLUAN
KP.PPh.3.2.3-98

1721-C

LAMPIRAN III
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

PARTNER/KELOMPOK/LEMBAGA/ORGANISASI

NAMA PEMOTONG PAJAK: BPTI. BPTI APBC tipe A NPWP: 01149121119011

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JARUAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	-	-	-	(5)	(6)

BAGIAN A PENGURUS DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS

BAGIAN B TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JENIS KEAHLIAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-	-	-	-	-	-

PETITAN: JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

SP.PPh.32.5-08

